



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 4 Seri D) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c setelah angka 3 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4, dan huruf e, angka 1, angka 2, dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian;
3. Subbagian Keuangan; dan
4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari:

1. Seksi Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, dan Perluasan;
2. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
3. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
4. Seksi Transmigrasi.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

1. Seksi Bina Sosial;
2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
3. Seksi Bantuan Sosial.

e. dihapus;

f. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(8) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 14 dan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, kesejahteraan pekerja, pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan transmigrasi.

Pasal 15

Bidang Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, kesejahteraan pekerja, pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan;
- f. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian ketransmigrasian; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja.

3. Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga Pasal 21A dan Pasal 21B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan ketransmigrasian.

Pasal 21B

Seksi Transmigrasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Transmigrasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketransmigrasian;
- c. penyelenggaraan pelayanan informasi ketransmigrasian;

- d. penyelenggaraan pemilihan, penetapan, dan kerjasama daerah sasaran transmigrasi;
- e. penyelenggaraan pembinaan calon transmigran;
- f. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian fasilitasi perpindahan dan penempatan ketransmigrasian; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Transmigrasi.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Seksi Bina Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesejahteraan sosial;
- c. penyelenggaraan pembinaan nilai-nilai sosial dan kesetiakawanan sosial;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian organisasi sosial dan panti sosial;
- e. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan informasi kesejahteraan sosial;
- f. penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan, dan fasilitasi sarana dan prasarana sosial; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bina Sosial.

5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Seksi Bantuan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bantuan Sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bantuan sosial;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian bantuan sosial;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian bantuan korban bencana;
- e. penyelenggaraan dan pengendalian jaminan sosial;
- f. penyelenggaraan dan pengendalian undian dan sumbangan sosial; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Bantuan Sosial.

6. Ketentuan Bagian Keempat, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011

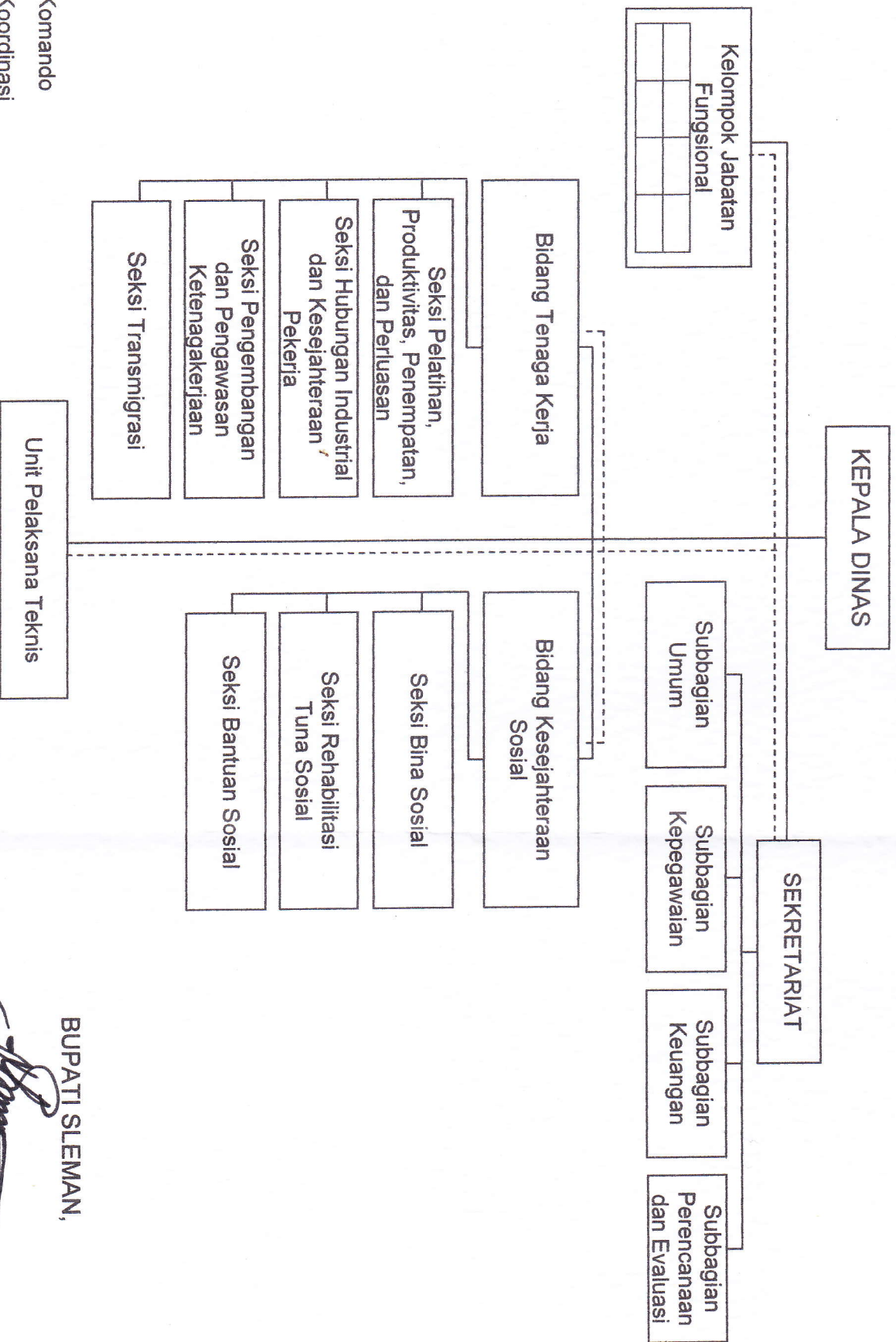
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 15 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL



: Garis Komando
 : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

 SRI PURNOMO